

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PESANTREN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SANTRI: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Sukartiningsih¹, Muhamad Ansori²

Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah, Indonesia

e-mail: sukartiningsih020103@gmail.com , muhamadansori87@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools (Pesantren) in improving student discipline at Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Employing a descriptive qualitative approach and a case study method, the research explores the synergy between juridical and pedagogical approaches in shaping students' character. Data were collected through interviews, participatory observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation of the Pesantren Law at Al-Qodiri is effective through habituation strategies, enforcement of internal rules, and the internalization of Islamic values in students' daily life. Discipline is fostered not merely as obedience to rules but as a form of spiritual awareness and moral responsibility. This research offers both conceptual and practical contributions to the development of Islamic character education based on legal foundations.

Keywords: *Pesantren; Law No. 18 of 2019; Discipline; Islamic Religious Education; Student Character.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini menyoroti sinergi antara pendekatan yuridis dan pedagogis dalam membina karakter disiplin santri. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Pesantren di Al-Qodiri berjalan efektif melalui strategi pembiasaan aktivitas, penerapan tata tertib, dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari santri. Disiplin tidak hanya ditanamkan sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan pendidikan karakter Islami berbasis regulasi.

Kata kunci: *Pesantren; UU No. 18 Tahun 2019; Kedisiplinan; Pendidikan Agama Islam; Karakter Santri.*

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda bangsa Indonesia (Sabiq, 2022). Dalam perjalanannya, pesantren tidak hanya menjadi tempat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral, spiritual, dan sosial (Hamdi et al., 2025). Melalui sistem pendidikan yang khas, pesantren melahirkan santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara akhlak (Priatmoko, 2024). Hal ini menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai yang berakar kuat dalam budaya dan tradisi Islam Nusantara (Rizki Amanda Harahap et al., 2025).

Pengakuan negara terhadap pesantren secara formal diwujudkan dalam disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Idam Mustofa, 2020). Undang-undang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah pendidikan pesantren karena memberikan landasan yuridis bagi pesantren untuk berkembang secara mandiri dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Hamzah, 2018). Salah satu fokus utama UU ini adalah penguatan peran pesantren dalam membina karakter santri, khususnya dalam aspek kedisiplinan sebagai bagian dari pendidikan kepribadian dan moralitas (Wirayanti et al., 2024).

Kedisiplinan di pesantren tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai hasil dari proses internalisasi nilai-nilai Islam yang berkelanjutan. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI), kedisiplinan merupakan manifestasi dari tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa (Putri, Mega, 2020). Melalui pembiasaan ibadah, pengendalian diri, dan kepatuhan terhadap tata tertib, santri dibimbing menuju pribadi yang bertanggung jawab, konsisten, dan berintegritas (Fauzi, 2025). Dengan demikian, pendidikan kedisiplinan di pesantren sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter Islami (Muslim & Ranam, 2020).

Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember merupakan salah satu pesantren yang aktif mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2019 dalam pengelolaan pendidikannya (Fawaidi, 2022). Pesantren ini menyusun seperangkat aturan internal yang terangkum dalam buku panduan santri dan menata sistem pendidikan dengan pendekatan yuridis-pedagogis (Deni Dwi Anggara, 2022). Aturan-aturan tersebut mencakup ranah administratif, spiritual, dan sosial, yang tidak hanya bersifat mengikat secara hukum internal, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai pendidikan moral Islam (Mahmud, 2023).

Pendekatan pedagogis yang diterapkan Al-Qodiri menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai (Laiq Atho'illa & Rizal, 2024). Setiap aturan yang

ditetapkan tidak hanya bertujuan untuk mengontrol perilaku, tetapi juga mendidik santri agar memiliki kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral (Abdurahman, 2020). Dalam muqoddimah buku peraturan, ketaatan terhadap aturan digambarkan sebagai bentuk ibadah. Ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya membentuk santri yang disiplin secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan emosional (Rahmawati, 2025).

Dalam praktiknya, Al-Qodiri memadukan pendekatan hukum dengan strategi pembiasaan dan simbolisme. Jadwal harian yang padat, penekanan pada kebersamaan dalam ibadah, serta penegakan tata tertib yang bertingkat menjadikan disiplin sebagai budaya hidup sehari-hari (M.Zuhri, 2020). Lambang pesantren dan simbol-simbol filosofis lainnya digunakan sebagai media internalisasi nilai (Marwiyah, 2022). Strategi ini tidak hanya membentuk kebiasaan, tetapi juga menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang makna di balik setiap aturan (Siti Khodijah & Heri Rifhan Halili, 2023).

Penelitian terhadap implementasi UU Pesantren di Al-Qodiri menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pendekatan yuridis dan pedagogis dapat bersinergi dalam meningkatkan kedisiplinan santri. Dengan melihat praktik di lapangan, dapat diketahui bagaimana aturan formal diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman melalui sistem pendidikan pesantren (Zaenal, 2020). Penelitian ini juga dapat mengungkap strategi konkret yang digunakan pengasuh dan pengurus dalam menanamkan disiplin secara efektif dan manusiawi (Afriza, 2024).

Selain itu, penting juga untuk mengamati dampak implementasi UU Pesantren terhadap karakter santri (Panut et al., 2021). Apakah kedisiplinan yang dibentuk hanya bersifat permukaan atau benar-benar mengakar dalam kesadaran dan perilaku santri (Anam & Suharningsih, 2020). Dengan mengkaji aktivitas harian, sistem pelanggaran, dan pembinaan spiritual, dapat dilihat bagaimana karakter disiplin terbentuk secara utuh (PRATIWI, 2022). Hal ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pendekatan yang digunakan oleh Al-Qodiri (Kurniawan, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Fokus utama kajian ini adalah pada pendekatan yuridis dan pedagogis dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (Muani et al., 2024). Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan sistem pendidikan pesantren yang berorientasi pada pembentukan karakter santri yang unggul dan berakhlak mulia (Adawiyah, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember (Elhady et al., 2024). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam membina kedisiplinan santri melalui pendekatan yuridis dan pedagogis (Sunarti, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, seperti buku peraturan santri dan jadwal kegiatan pesantren (Wabula et al., 2020).

Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Purnamasari & Afriansyah, 2021). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara pengurus pesantren dengan hasil observasi dan dokumen resmi pesantren (Islamiyati & Haryadi, 2021). Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi implementasi UU Pesantren, bentuk pembiasaan disiplin, serta dampak konkret terhadap karakter santri (Zamaniyah, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengelolaan pendidikan pesantren berbasis regulasi dan nilai-nilai Islam (Zibbat & Hariri, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis-Pedagogis terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hadir sebagai bentuk pengakuan hukum negara terhadap keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang unik (Abdillah et al., 2024). Salah satu fokus utama dari regulasi ini adalah memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter santri, khususnya dalam aspek kedisiplinan (La Hadisi, Zulkifli Musthan, Rasmi Gazali, Herman, 2022). Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember merespons mandat ini dengan menyusun seperangkat aturan internal yang terangkum dalam buku panduan santri. Aturan tersebut mencakup ranah administratif, spiritual, dan sosial, yang disusun berlandaskan prinsip kepatuhan hukum serta nilai-nilai keislaman sebagai pondasi pendidikan pesantren (Adlah & Ardyansyah, 2024).

Secara pedagogis, pendekatan yang diterapkan Pondok Pesantren Al-Qodiri menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai (Laiq Atho'illa & Rizal, 2024). Hal ini tercermin dalam muqoddimah buku peraturan yang menyatakan bahwa ketaatan terhadap aturan merupakan bentuk ibadah (Pertiwi & Herianingrum,

2024). Disiplin dipahami bukan sekadar ketaatan terhadap aturan formal, tetapi sebagai cerminan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral (Widayati, 2024). Ikrar santri serta amanat pengasuh digunakan sebagai media pedagogis untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan secara internal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memandang pendidikan karakter sebagai proses penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) (Subaidi & Jahari, 2023).

Keunggulan implementasi UU Pesantren di Al-Qodiri juga terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban santri. Hak-hak santri, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum dijamin, sementara kewajiban santri meliputi disiplin dalam ibadah, kebersihan, serta penggunaan bahasa asing. Hal ini mencerminkan harmonisasi antara pendekatan yuridis melalui regulasi formal dan pendekatan edukatif yang berorientasi pada pembentukan karakter santri yang bertanggung jawab dan mandiri.

Hasil wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa setiap santri diwajibkan membawa dan menunjukkan buku peraturan jika diminta. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai bentuk internalisasi hukum dalam kehidupan santri (Lestari, 2025). Pendekatan yang diterapkan tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga edukasi dan pembinaan spiritual. Sistem izin keluar, keharusan berjamaah, serta penggunaan bahasa asing menjadi bagian dari proses pembudayaan disiplin yang berkelanjutan (Rohmah, 2025).

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi 1 Undang undang di Pondok Pesantren Al-Qodiri berjalan secara efektif dalam membina kedisiplinan santri. Keberhasilan ini ditopang oleh aturan internal yang sistematis, pendekatan pedagogis yang religius, serta komitmen tinggi dari pengasuh dan pengurus dalam menyelenggarakan pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, model yuridis-pedagogis Al-Qodiri dapat dijadikan contoh bagi pesantren lain dalam mengimplementasikan UU Pesantren secara kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter unggul.

Tabel 1. Fokus Aturan Internal Santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

Aspek	Contoh Aturan	Tujuan
Administratif	Membawa buku peraturan, izin keluar pondok, kehadiran dalam kegiatan pesantren	Menumbuhkan kepatuhan terhadap tata tertib dan kesadaran hukum
Spiritual	Kewajiban salat berjamaah, pembacaan ikrar santri, mengikuti pengajian rutin	Membentuk kesadaran ibadah dan tanggung jawab moral sebagai santri
Sosial	Penggunaan bahasa Arab/Inggris, menjaga kebersihan, menghormati sesama	Menanamkan nilai hidup bersama, kedisiplinan sosial, dan tanggung jawab

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Pondok Pesantren Al-Qodiri mengklasifikasikan aturan internal santri ke dalam tiga aspek utama: administratif, spiritual, dan sosial. Pendekatan ini merupakan bentuk konkret dari implementasi UU yang tidak hanya menekankan penegakan aturan, tetapi juga membangun karakter santri secara menyeluruh. Aspek administratif memperkuat budaya tertib dan taat hukum, aspek spiritual menanamkan nilai ibadah sebagai dasar kedisiplinan, sedangkan aspek sosial melatih santri untuk hidup disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan aturan tersebut saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam pembentukan santri yang religius, mandiri, dan berintegritas.

Strategi Implementasi UU Pesantren dalam Pembinaan Kedisiplinan Santri

UU memberikan legitimasi bagi pesantren untuk menyusun kebijakan pendidikan secara mandiri yang berlandaskan nilai-nilai Islam, termasuk dalam membina kedisiplinan santri. Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember merespons hal ini dengan strategi implementatif yang menyeluruh. Strategi tersebut mencakup sistem regulasi internal, penjadwalan kegiatan harian dan mingguan, serta penegakan tata tertib yang tegas namun tetap edukatif. Pendekatan ini menempatkan santri bukan hanya sebagai objek aturan, tetapi juga sebagai subjek pendidikan yang dilatih untuk memahami kedisiplinan sebagai bagian dari ibadah dan pembangunan karakter Islami.

Salah satu pendekatan unik Al-Qodiri adalah internalisasi nilai-nilai disiplin melalui simbol dan filosofi pesantren. Lambang pesantren yang terdiri dari segi lima, menara, kitab, dan bintang tidak hanya memiliki makna visual, tetapi juga filosofis: mencerminkan rukun Islam, akhlak mulia, kepemimpinan ilmiah, dan cita-cita luhur. Simbol-simbol ini digunakan sebagai media pembelajaran nilai yang menginspirasi, membentuk suasana pendidikan yang memadukan keteladanan normatif dan semangat transformatif.



Gambar 1. Logo PP. Al-Qodiri I Jember

Untuk menanamkan kebiasaan disiplin, Al-Qodiri menetapkan jadwal kegiatan santri yang padat dan sistematis. Kegiatan dimulai sejak sebelum subuh hingga larut malam, mencakup ibadah berjamaah, pengajian, sekolah formal, serta kegiatan diniyah dan ekstrakurikuler. Melalui pola ini, santri dilatih untuk mengelola waktu, mematuhi jadwal, dan menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten. Strategi ini menjadi bukti konkret implementasi UU Pesantren dalam membentuk kedisiplinan berbasis kebiasaan dan keteladanan.

Selain pembiasaan, sistem pelanggaran dan sanksi juga menjadi bagian penting dalam strategi implementasi. Pelanggaran diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, mulai dari amniyah hingga Nidofiyah. Namun, penegakan aturan dilakukan dengan prinsip edukatif. Tujuannya bukan semata menghukum, tetapi menumbuhkan kesadaran etis dan tanggung jawab. Sistem ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang tertib, tetapi juga mendukung pembentukan akhlak santri secara menyeluruh (Insani, 2025).

Wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa strategi ini berjalan efektif dalam membentuk lingkungan yang disiplin sekaligus humanis. Pendekatan berbasis nilai, pembiasaan, simbolik, dan tata tertib yang bertingkat menciptakan sinergi antara struktur dan budaya pesantren. Dengan pendekatan seperti ini, implementasi UU Pesantren tidak terasa kaku, tetapi kontekstual dan relevan. Pesantren Al-Qodiri dapat dijadikan contoh praktik baik dalam menerapkan strategi pendidikan karakter yang khas dan terintegrasi (A. Hasanah, 2025).

Dampak Implementasi UU Pesantren terhadap Karakter Disiplin Santri

Sejak diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019, banyak pesantren mulai memperkuat sistem pendidikan dan pembinaan karakter santri (Thontawi & Huriati, 2024). Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember menjadi contoh konkret dari lembaga yang sukses mengimplementasikan regulasi ini, khususnya dalam penguatan karakter disiplin. Di Al-Qodiri, disiplin tidak dipandang sebagai instrumen kontrol semata, melainkan sebagai bagian dari pendidikan moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan misi UU Pesantren untuk membentuk insan yang berilmu sekaligus berakhlak Islami (Munawaroh, 2025).

Dampak positif dari implementasi UU ini terlihat dalam penjadwalan aktivitas harian yang sangat teratur. Santri menjalani rangkaian kegiatan dari pukul 04.00 hingga 22.00, mulai dari ibadah, pengajian, sekolah formal, hingga kegiatan malam. Rutinitas ini menanamkan kemampuan manajemen waktu, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan peran sebagai pelajar dan mukmin. Disiplin tumbuh melalui praktik harian yang terstruktur, bukan melalui paksaan, melainkan pembiasaan dan kesadaran diri (Nisak, 2025).

Selain aktivitas harian, kegiatan mingguan seperti tahlil, manaqib, dan hataman Al-Qur'an juga berperan penting dalam memperkuat semangat kolektif dan kesalehan sosial. Santri dilatih untuk tidak hanya taat secara individual, tetapi juga komitmen terhadap kegiatan berjamaah. Ini menunjukkan bahwa implementasi UU Pesantren di Al-Qodiri mampu menyentuh aspek spiritual, akademik, dan sosial secara seimbang, membentuk karakter Islami yang utuh(Wulandari, 2025).

Sistem tata tertib yang diberlakukan juga menjadi indikator keberhasilan implementasi UU Pesantren. Dengan klasifikasi pelanggaran yang jelas, serta penerapan sanksi yang bersifat mendidik, Al-Qodiri mampu menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif. Santri memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa ketaatan bukan sekadar karena takut hukuman, tetapi sebagai bentuk kesadaran nilai. Inilah yang membuat kedisiplinan santri bukan hanya tampak secara eksternal, tetapi juga mengakar secara internal(S. U. Hasanah, 2025) .

Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU Pesantren di Pondok Pesantren Al-Qodiri berhasil membentuk santri yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Karakter ini terbentuk melalui sinergi antara regulasi yang terstruktur, kultur pesantren yang religius, serta peran aktif pengasuh dalam pembinaan. Dampak ini menunjukkan bahwa UU Pesantren tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam transformasi karakter individu santri.

Tabel 2. Dampak Implementasi UU Pesantren terhadap Karakter Disiplin Santri di Al-Qodiri

Aspek Pembinaan	Contoh Implementasi	Dampak terhadap Disiplin
Rutinitas Harian	Jadwal kegiatan terstruktur dari pukul 04.00–22.00	Membentuk manajemen waktu, konsistensi, dan tanggung jawab individu
Kegiatan Kolektif Mingguan	Tahlil, manaqib, hataman Al-Qur'an	Menumbuhkan kedisiplinan sosial dan semangat kebersamaan spiritual
Sistem Tata Tertib	Klasifikasi pelanggaran dan sanksi edukatif	Menanamkan kesadaran nilai, bukan hanya ketakutan terhadap hukuman
Pendekatan Edukatif	Pembiasaan, bukan paksaan; pendekatan religius dan moral	Disiplin sebagai kesadaran internal, bukan hanya kontrol eksternal

Tabel di atas menggambarkan bagaimana UUP memberikan dampak nyata dalam membentuk karakter disiplin santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri. Melalui rutinitas harian yang terjadwal ketat, kegiatan spiritual yang kolektif, serta sistem tata tertib yang mendidik, para santri tidak hanya belajar mematuhi aturan, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan tidak represif, melainkan edukatif dan religius, sehingga karakter disiplin tumbuh secara alamiah dan mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi nasional dapat bertransformasi menjadi budaya positif dalam lingkungan pesantren.

D. Simpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kedisiplinan santri. Melalui pendekatan yuridis-pedagogis, pesantren berhasil mengintegrasikan regulasi formal dengan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan dan pembinaan karakter santri. Aturan internal yang jelas, pembiasaan aktivitas harian, penanaman nilai melalui simbol-simbol pesantren, serta penerapan tata tertib yang mendidik membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan disiplin santri. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kepatuhan eksternal, tetapi juga pada internalisasi nilai kedisiplinan dalam diri santri secara spiritual dan moral. Dengan demikian, model implementasi yang diterapkan oleh Al-Qodiri dapat menjadi rujukan bagi pesantren lain dalam membangun sistem pendidikan karakter yang berbasis regulasi dan keislaman.

Daftar Rujukan

- Abdillah, A. I., Hartana, & Iryani, D. (2024). Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 15(2), 1. <https://doi.org/10.21580/dms.2015.152.743>
- Abdurahman, A. (2020). Budaya Disiplin dan Ta'zir Santri di Pondok Pesantren. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 10(1), 29–57. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v10i1.143>
- Adawiyah, R. (2024). Strategi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Santri Di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits Jatiwaringin. *Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana*, 1–23.

- Adlah, M. A., & Ardyansyah, F. (2024). Analisis Kinerja Pengelolaan Wisata Halal Pantai Talang Siring Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, 2(10), 3031–5220.
- Afriza, D. E. (2024). *Penerapan pendidikan tanpa kekerasan dalam mewujudkan kedisiplinan santri di pondok pesantren modern assalam putra sukabumi*.
- Anam, C., & Suharningsih. (2020). Model Pembinaan Disiplin Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Fiqhi Kabupaten Lamongan). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 469–483.
- Deni Dwi Anggara. (2022). *Pembinaan Karakter Santri Pesantren Imam Bukhori Kota Makassar*.
- Elhady, A., Ahmadiono, A., & ... (2024). Peta Pendekatan Studi Islam pada Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian* ..., 9(2), 167–178.
http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/2310%0Ahttp://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/download/2310/628
- Fauzi, A. M. (2025). *Peran Pondok Pesantren Ittihadussyubbaan Sawangan Depok Dalam Pembentukan Karakter Kedisiplinan dan Kemandirian Oleh: Alfin Mahfudz Fauzi Dosen Pembimbing*.
- Fawaidi, B. N. (2022). Manajemen Pembiayaan berbasis Agribisnis di Pesantren Miftahul Ulum Bangsalsari dan Pesantren At- Tanwir Ledokombo Jember. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 153–165.
<https://doi.org/10.53515/lantabur.2022.3.2.153-165>
- Hamdi, M., Mas'ud, M. A., & Faelasup. (2025). Perkembangan Pendidikan Islam dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen di Indonesia. *JUPERAN: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 04(02).
- Hamzah, M. (2018). Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 25.
- Hasanah, A. (2025). *Wawancara Asirul Hasanah 2025*. 2025.
- Hasanah, S. U. (2025). *Wawancara Suci Uswatun Hasanah 2025*. 2025.
- Idam Mustofa. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18

- Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 20–35.
- Insani, E. (2025). *Wawancara Erikafatul Insani 2025*. 2025.
- Islamiyati, E., & Haryadi. (2021). Penyuluhan Tentang Pentingnya Mematuhi Protokol Kesehatan untuk Menjaga Stabilitas Kegiatan Mengaji di Pondok Pesantren Darusalam Lereng Kelud Kec.Kepung Kab. Kediri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 2(2), 142–164. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/JPM/article/view/409/370>
- Kurniawan, A. (2023). Penerapan Konseli Sebaya dalam Meningkatkan Motivasi Mengaji Santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri. *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 83.
- La Hadisi, Zulkifli Musthan, Rasmi Gazali, Herman, S. Zur. (2022). Peran Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Modern Gontor 7 Riyadhatul Mujahidin Kabupaten Konawe Selatan. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2955>
- Laiq Atho'illa, A., & Rizal, S. (2024). Reinterpretasi Tri Pusat Pendidikan Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila Di Sekolah Dasar Plus Al-Qodiri Jember. *EL-Muhbib Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(2), 289–303. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v8i2.3371>
- Lestari, I. (2025). *Wawancara Indah Lestari Tahun 2025*. 2025.
- M.Zuhri. (2020). *Implementasi Program Boarding School DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI MADRASAH ALIYAH DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI MADRASAH ALIYAH (MA) SYAIKH ZAINUDDIN NW ANJANI*. 101.
- Mahmud, H. H. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN BERBASIS NILAI Keadilan*.
- Marwiyah, S. (2022). Pengembangan Budaya Pesantren Berbasis Kearifan Lokal di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil dan Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan ...*, 631–652. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2324>
- Muani, S., Cholid, N., Hr, M., Ulumuddin, K., & Sa'idah. (2024). Rekonstruksi

- Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Dalam Pembinaan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7 Nomor 2(02), 583–604. <https://doi.org/10.30868/im.v7i02.6452>
- Munawwaroh, J. (2025). *Wawancara Jamilatul Munawwaroh 2025*. 2025.
- Muslim, I. F., & Ranam, S. (2020). PENDIDIKAN KEDISIPLINAN DI PONDOK PESANTREN EL ALAMIA UNTUK MENANGGULANGI DEGRADASI MORAL. *Research and Development Journal of Education*, 1(1), 102. <https://doi.org/10.30998/rdje.v1i1.7325>
- Nisak, F. K. (2025). *Wawancara Fikri Koirunnisak 2025*. 2025.
- Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816–828. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- PRATIWI, C. (2022). *Implementasi Pembinaan Karakter Disiplin Pada Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Putri Kota Palopo) Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam*.
- Priatmoko, S. (2024). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PESANTREN DI MADRASAH Sigit. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 207–222. <https://doi.org/10.31980/plusminus.v1i2.896>
- Putri , Mega, A. (2020). Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa) Melalui Ibadah Shalat Fardhu Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

- Rahmawati, A. N. (2025). Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Anak dengan Pola Asuh Kurang Ideal. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 8(2), 320–328.
- Rizki Amanda Harahap, Mara Halim, Almadani, Fitria Sari Harahap, Alwi Murad, & Hasibuan, S. (2025). Islam Nusantara dan Pendidikan Agama. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 91–102. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.657>
- Rohmah, N. (2025). *Wawancara Nur Rohmah Tahun 2025*. 2025.
- Sabiq, A. F. (2022). Peran Pesantren Dalam Membangun Moralitas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i1.118>
- Siti Khodijah, & Heri Rifhan Halili. (2023). Strategi Guru PAI Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Dengan Pembiasaan Kegiatan Keagamaan di MI Nurul Fatah Wonomerto Probolinggo. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i1.21>
- Subaidi, S., & Jahari, J. (2023). Pendidikan Agama Islam Tazkiyatun Nafs Sebagai Upaya Penguatan Kepribadian Guru di Madrasah Aliyah. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(02), 1099–1118. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.3985>
- Sunarti, C. (2021). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Pendidik Smk Negeri 1 Palasah Kabupaten Majalengka. *JURNAL DIALOGIKA Manajemen Dan Administrasi*, 2(02), 85–98. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v2i02.2179>
- Thontawi, M., & Huriati, N. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(02), 88–96.
- Wabula, D. C., Tyas, N. W., & Surur, A. M. (2020). Peran Pengurus Pondok Pesantren dalam Menanamkan Kedisiplinan Santri. *Jurnal Al-Makrifat*, 3(2), 12–30.
- Widayati, L. R. W. (2024). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB BERBASIS TRADISI PESANTREN DI SMP PLUS AL HADI TUBAN.pdf. *AL HADI TUBAN. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 12(1), 119–129. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan->

kewarganegaraa/article/view/62677

Wirayanti, Erna, Cherawati, & S, K. (2024). Metode Pendidikan Tradisional Pesantren dalam Membina Akhlak Santri (Studi Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros). *Socius: Jurnal Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 424–437.

Wulandari, R. (2025). *Wawancara Ratna Wulandari 2025*. 2025.

Zaenal, A. (2020). *INTEGRASI KURIKULUMPONDOK PESANTREN KEDALAM PENDIDIKAN FORMAL (STUDI KASUS SMP Al MAS" UDIYYAH BANDUNGAN KABUPATEN*

Zamanyah, Q. (2024). Pembinaan Nilai-nilai Kedisiplinan dan Kejujuran Pada Siswa SMP Negeri di Lingkungan Pesantren. *Edu Ceria*, 2(1), 37–56.

Zibbat, M., & Hariri, A. (2024). Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 11(1), 103–117. <https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>